# **BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan rumah layak huni semakin meningkat, namun tidak seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat ekonomi lemah yang mengharuskan hidup dalam rumah yang tidak layak huni (Indah Purwanti & Serasi Ginting, 2021). Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dari kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Selain itu, rumah juga perlu memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding, lantai , dan atap.(Naas et al., 2022) Rumah layak huni adalah rumah yang memiliki fasilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar, dimulai dari air bersih, penerangan, sanitasi cukup, saluran pembuangan yang memadai, sirkulasi udara yang cukup(Lativa et al., 2019).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini telah dilakukan dengan mengadakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya berupa pemberian dana RTLH. Bantuan dana RTLH adalah program pemerintah berupa bantuan dana untuk memperbaiki rumah yang tidak layakhuni. Bantuan dana RTLH harus tepat diberikan kepada penduduk kurang mampu yang memenuhi kriteria sebagai syarat penerima bantuan(Nalatissifa & Ramdhani, 2020). Program Rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan stimulan dalam bentuk bantuan supaya rumah layak huni dapat ditempati oleh rakyat miskin. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini ditujukan agar rumah layak huni dapat dimiliki oleh masyarakat yang memiliki pendapatan yang masih rendah. Tujuan lainnya adalah agar taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dan berkehidupan yang layak, bersih serta sehat sehingga bantuan tersebut dapat bermanfaat dan dalam jangka yang panjang dapat dirasakan kemanfaatannya (Kuswandhie et al., 2019).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang intraktif yang berguna untuk mendukung pengambilan suatu keputusan. Dimana sistem ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan penilaiannya lebih objektif (Maria et al., 2022). sistem pendukung keputusan juga dimanfaatkan oleh institusi pemerintah dalam aktivitas perkerjaan sehari-hari, baik aktivitas di perkantoran maupun dilapangan. Banyak permasalahan pemerintah yang bisa dibantu penyelesaiannya dengan sistem pendukung keputusan dan hasil keputusan tersebut bisa bermanfaat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Febriani et al., 2020). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah metodologi untuk mendukung pengambilan keputusan dan masalah yang tidak terstruktur. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan antarmuka pengguna, biasanya berbasis web untuk berkomunikasi dengan pengguna. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menghitung data menggunakan model atau metode tertentu dan bergabung dengan pemikiran pembuat keputusan(Gunawan & Yunus, 2021).

Metode AHP diterapkan karena sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, AHP melakukan perhitungan multikriteria dengan cara menganalisis setiap kriteria yang diperoleh dari pemberian nilai prioritas dari setiap variabel, selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan setiap variabel - variabel dan beberapa alternatif yang ada(Ramdani & Dwi Prasetyo, 2022). Sedangkan Metode ELECTRE akan digunakan dalam penelitian ini karena metode ini didasari pada konsep perankingan dengan perbandingan berpasangan antar alternatif dan metode ini dianggap mampu memecahkan masalah dalam penelitian dalam mengidentifikasi calon penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni yang diberikan pemerintah secara objektif(Romadhona et al., 2022).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perbandingan 2 metode Analytical Hierarchy process (AHP) dan metode Electre karena salah satu metode yang dapat diterapkan untuk membangun suatu sistem sebagai penyelesaian masalah tersebut, metode paling banyak digunakan dalam memecahkan permasalahan multi kriteria. Metode Electre untuk mencari nilai matrik ternormalisasi, dilanjutkan dengan metode *Analytical Hierarchy process* (AHP) untuk mencari alternatif yang dipilih(Homepage et al., 2021).

**Dari permasalah** tersebut **penulis ingin mengangkat judul penelitian yaitu”Penerapan Metode Hybrid AHP-ELECTRE dalam Penentuan Penerima Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni”.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat memudahkan Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Sungai Penuh dalam menentukan penerima bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat?
2. Bagaimanamenerapkan hybrid metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan *Elimination Et Choix Traduisant La Realite (ELECTRE)* dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Sungai Penuh, agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat?
3. Bagaimana data dapat diproses dengan cepat dan dapat disimpan dengan baik dan aman dalam menentukan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Sungai Penuh?
   1. **Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesa penelitian yang terdapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkandengan merancang sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat mengatasi masalah Semi Terstruktur untuk memudahkan Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Sungai Penuh dalam menentukan bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan akurat.
2. Diharapkan dengan menerapkan *hybrid* metodeAHP dan ELECTRE yang dapat menentukan nilai bobot kriteria dengan perbandingan berpasangan dan melakukan eliminasi alternatif sehingga penentuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Sungai Penuh dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.
3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL data dapat diproses dan disimpan dengan baik dan aman dalam menentukan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Sungai Penuh.
   1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kajikan maka penelitian ini terdapat batasan masalah yakni:

1. Lokasi objek penelitian di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh.
2. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
3. Sistem Penunjang Keputusan (SPK) ini menggunakan *hybrid* metode *Analytical Hierarchy Process dan Elimination Et Choix Traduisant La Realite.*
   1. **Tujuan Penelitian**

**Maksud** dan Tujuan Penelitian ini dalam menentukan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sistem Penunjang Keputusan yang memberi renovasi rumah dengan menggunakan *hybrid* metode *Analytical Hierarchy Process dan Elimination Et Choix Traduisant La Realite* untuk menentukan calon penerima dana bantuan rumah tidak layak huni.
2. Menerapkan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) dengan *hybrid* metodeAHP-ELECTRE untuk membantu pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar tepat sasaran.
3. Membangun Sistem Penunjang Keputusan (SPK) yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat.
   1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan tentang perancangan aplikasi Sistem Pendukung keputusan (SPK) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh adalah:

1. Bagi Penulis
2. Dengan mengadakan penelitian secara langsung akan menambah, pengetahuan, pengalaman dan wawasan.
3. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, melatih dalam berfikir secara sistematis dan ilmiah, serta sebagian bahan acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya.
4. Bagi Intansi
5. Memberi kemudahan bagi instansi untuk menentukan yang berhak mendapat bedah rumah tidak layak huni sesuai dengan situasi rumah.
6. Memberikan hasil yang optimal dan akurat dalam menentukan pemberian dana bantuan rumah tidak layak huni.
7. Bagi Pembaca
8. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca dan dapat memberikan tentang sistem pendukung keputusan.
9. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam penggunaan *hybrid* metode *Analytical Hierarchy Process dan Elimination Et Choix Traduisant La Realite*.
   1. **Tinjauan Umum Instansi**

Tinjauan umum ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang instansi. gambaran tersebut diantaranya tentang informasi mengetahui gambaran umum, tugas pokok dan fungsi kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh.

1. **Profil Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Sungai Penuh**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh. memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Penduduk kota Sungai Penuh tahun [2020](https://id.wikipedia.org/wiki/2020) berjumlah 97.190 jiwa, dengan kepadatan 248 jiwa/km2. Yang memiliki 8 kecamatan, 4 kelurahan dan 65 desa (dari total 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Jambi).

1. **Struktur Umum Organisasi**

Struktur organisasi adalah gambaran dari serangkaian tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh. yang bertujuan agar semua pihak yang ada dalam suatu organisasi kantor dapat bekerja sama supaya tujuan organisasi setiap kantor berjalan dengan baik. Adapun struktur organisasi sebagai berikut. dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut ini.

Kepala Dinas

Sekretaris

Jabatan fungsional

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kabid Perumahan

Kasi Perencanaan Kasubag dan Evaluasi Bidang Perumahan

Staf Pelaksanaan

Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perumahan

Staf Pelaksanaan

Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kasi Perencanaan dan Evaluasi bidang Permukimaan

Kasi Pengembangan kawasan pemukiman

Staf Pelaksanaan

Kasi Pertanahan

Kabid Prasarana Sarana dan Utilitas

Kasi Perencanaan PSU

Staf Pelaksanaan

Kasi Pelaksanaan PSU

Staf Pelaksanaan

Staf Pelaksanaan

Kasi Pemantauan dan Evaluasi

Staf Pelaksanaan

*(Sumber: Dinas perkim Kota Sungai Penuh)*

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1. **Tugas dan Tanggung Jawab pada Struktur Organisasi**

Adapun tugas dan tanggung jawab kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

* + - 1. Kepala Dinas

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Menetapkan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Permukiman, Bidang Pertamanan dan Bidang Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Rakyat, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
4. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward dan punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja.
5. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
6. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
9. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Perumahan Rakyat, Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas.
11. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas.
12. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas.
13. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas.
14. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para Kepala Bidang.
15. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
16. Mengusulkan/menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendaharawan Penerima sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas.
17. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas.
18. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat
19. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Permukiman, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, serta Pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas.
21. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    * + 1. Sekretaris

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas.
2. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas.
3. Pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
5. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
   * + 1. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok Kasubag Perencanaan dan Keuangan kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Penyusunan program dan rencana pengelolaan administrasi kerja dan administrasi keuangan Dinas.
2. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas, koordinasi penyusunan rencana, program dan Keuangan serta koordinasi pengendalian program serta pengelolaan, pengendalian keuangan serta menyusun laporan keuangan.
3. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Dinas.
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok Kasubbag Umum dan Kepegawaian kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Penyusunan program dan rencana lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan rumah tanggaan Dinas, dan pengelolaan perlengkapan.
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
5. Kepala Bidang Perumahan

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perumahan kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perumahan.
2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan perumahan dibidang perumahan.
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kerjasama dibidang perumahan.
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengawasan dibidang perumahan.
5. Pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dibidang perumahan.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perumahan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Kasi Perencanan dan Evaluasi Kawasan Permukiman

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok Kasi Perencanan dan Evaluasi Kawasan Permukiman Perumahan kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup penataan kawasan permukiman.
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup penataan kawasan permukiman.
3. Pelaksanaan pengendalian lingkup penataan kawasan permukiman.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penataan kawasan permukiman.
5. Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Bidang Perumahan

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Bidang Perumahan kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyediaan perumahan dan PSU.
2. Menginventarisir PSU perumahan dan melaksanakan serah terima PSU perumahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyediaan perumahan dan PSU dengan lembaga dan instansi terkait.
4. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi dan penyelenggaraan pembangunan penyediaan prasarana dan sarana umum dilingkungan perumahan.
5. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis terhadap permohonan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan.
6. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Penyusunan program dan rencana lingkup perumahan rakyat.
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perumahan rakyat.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perumahan rakyat.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perumahan rakyat.
5. Kasi Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kasi Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh.

1. Penyusunan program dan rencana lingkup permukiman.
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup permukiman.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pemerintahan Daerah lingkup permukiman.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup permukiman.
5. Kasi Pertanahan

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kasi Pertanahan kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan.
2. Perumusan kebijakan teknis penatausahaan pertanahan, fasilitasi pemanfaatan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.
3. Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan pertanahan.
4. Kepala Bidang prasarana dan utilitas

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang prasarana dan utilitas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
2. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahn dan pemukiman.
3. Pelaksanaan pengelolaan prasarana,sarana  dan utilitas umum pada perumahan dan pemukiman.
4. Perencanaan penyediaan lahanuntuk kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana umum perumahan dan permukiman yang meliputi bangunan trotoar, drainase, furniture, tugu batas, papan reklame, dantaman.
6. Pelaksanaan peluasan jaringan listrik perdesaan dan pengelolaan penerangan jalan desa.
7. Kasi Perencanaan PSU

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kasi Perencanaan PSU kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan dan penbgawasan perumahan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan / site plan yang telah disahkan.
3. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan perumahan berdasarkan site plan yang telah disahkan dengan lembaga atau instansi terkait.
4. Melakukan inventarisasi, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengawasan bidang perumahan.
5. Kasi Pelaksanaan PSU

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kasi Pelaksanaan PSU kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyediaan perumahan.
2. Menginventarisi PSU perumahan dan melaksanakan serah terima PSU perumahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyediaan perumahan dan PSU dengan lembaga dan instansi terkait.
4. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi dan penyelenggaraan pembangunan penyediaan prasarana dan sarana umum dilingkungan perumahan.
5. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis terhadap permohonan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan.
6. Kasi Pemantauan dan Evaluasi

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kasi Kasi Pemantauan dan Evaluasi kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan dan pengawasan perumahan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan / site plan yang telah disahkan.
3. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan perumahan berdasarkan site plan yang telah disahkan dengan lembaga atau instansi terkait.
4. Melakukan inventarisasi, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengawasan bidang perumahan.
5. Melaksanakan Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan strategis penyelenggaraan perumahan.

DAFTAR PUSTAKA

Febriani, A., Tuah Pekanbaru, H., Informatika, T., Hang Tuah Pekanbaru Jl Mustafa Sari No, S., Selatan, T., & -Riau, P. (2020). I N F O R M A T I K A SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI MENGGUNAKAN METODE SAW DI DESA PASIR EMAS KECAMATAN SINGINGI. *Jurnal Informatika, Manajemen Dan Komputer*, *12*(1).

Gunawan, V. S., & Yunus, Y. (2021). Sistem Penunjang Keputusan dalam Optimalisasi Pemberian Insentif terhadap Pemasok Menggunakan Metode TOPSIS. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 101–108. https://doi.org/10.37034/infeb.v3i3.86

Homepage, J., Rahmawati, L., Anggreyani, S., Wulandari, S., & Rosmiati, M. (2021). IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Komparasi Metode AHP Dan Electre Dalam Menentukan Penilaian Kinerja Karyawan Di PT. Mitra Transport Laut. In *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* (Vol. 6, Issue 1).

Indah Purwanti, Y., & Serasi Ginting, B. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) Di Kota Binjai Dengan Metode Simplemultiple Attribute Rating Technique (SMART) (STUDI KASUS: DINAS SOSIAL BINJAI). *JUKI : Jurnal Komputer Dan Informatika*, *3*.

Kuswandhie, R., Primadasa, Y., Yos Sudarso, J., Linggau Timur, L. I., Lubuklinggau, K., Selatan, S., & Informasi STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau, S. (2019). *Penggabungan Metode MEC dan AHP dalam Penentuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Combination of MEC and AHP Method to Determine Uninhabitable Home Assistance* (Vol. 18, Issue 2).

Lativa, D., Poningsih, P., & Jalaluddin, J. (2019). IMPLEMENTASI METODE ELECTRE UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT SEPEDA MOTOR PADA PERUSAHAAN LEASING. *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, *3*(1). https://doi.org/10.30865/komik.v3i1.1689

Maria, E., Tambunan, M., & Sinaga, B. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Terbaik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process*.

Naas, A., Na’iema, S., Mulyo, H., & Widiastuti, A. (2022). Klasifikasi penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni menggunakan algoritme K-Nearest Neighbor Classification of beneficiaries for the rehabilitation of uninhabitable houses using the K-Nearest Neighbor algorithm. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, *10*(1), 32–37. https://doi.org/10.14710/jtsiskom.2022.14110

Nalatissifa, H., & Ramdhani, Y. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, *19*(2), 246–256. https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.638

Ramdani, C., & Dwi Prasetyo, Y. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Riset Komputer)*, *9*(4), 2407–389. https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i4.4449

Romadhona, A., Permanasari, Y., & Suhaedi, D. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Bantuan Renovasi Rumah Menggunakan Metode SAW Dan ELECTRE. *Bandung Conference Series: Mathematics*, *2*(2). https://doi.org/10.29313/bcsm.v2i2.4842